



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KHARTOUM, SUDAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan meningkatnya hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Sudan, dipandang perlu untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KHARTOUM, SUDAN.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan meliputi wilayah negara Sudan.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO